

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN WONOGIRI
BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus di Kecamatan Purwantoro, Kab. Wonogiri)**

SKRIPSI



oleh:

**SITI AMALIA
NIM: 103200038**

Pembimbing:

**UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.
NIP: 198706122019031010**

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

**IAIN
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN WONOGIRI
BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
(Studi Kasus di Kecamatan Purwantoro, Kab. Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Progam Sastra Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh

SITI AMALIA
NIM: 103200038

Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.
NIP: 198706122019031010

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama : Siti Amalia
Nim : 103200038
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN
PERDA NO. 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PURWANTORO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji dalam ujian skripsi


Ponorogo, 4 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



MARTHA ERI SAFIRA M.H
NIP. 198207292009012011

Menyetujui
Pembimbing



UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.
NIP: 198706122019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Amalia
Nim : 103200038
Jurusan : Hukum Tata negara
Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN
PERDA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PURWANTORO)**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada

Hari : Senin
Tanggal : 21 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I ()
2. Penguji 1 : Dewi Iriani, M.H ()
3. Penguji 2 : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I ()

Ponorogo, 28 Mei 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amalia
Nim : 103200038
Jurusan : Hukum Tata negara
Judul : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN
PERDA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PURWANTORO)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 21 Mei 2024



Siti Amalia
103200038

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Amalia
Nim : 103200038
Jurusan : Hukum Tata negara
Judul : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI
KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN
PERDA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN PURWANTORO)**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 4 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Siti Amalia
103200038

ABSTRAK

Amalia, Siti. 2024. Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwantoro). Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Umarwan Sutopo, LC., M.H.I

Kata Kunci/keywords: Efektivitas, Pengelolaan sampah, Perda No. 11 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah Kab. Wonogiri.

Sampah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari baik karena telah diambil manfaat utamanya atau karena telah melalui proses pengolahan, yang jika ditinjau dari segi sosial dan ekonomi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Pengelolaan Sampah sendiri adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Kecamatan Purwantoro juga seperti wilayah lain di Kabupaten Wonogiri yang memiliki persoalan dalam pengelolaan sampah. Di mana di beberapa hal dalam masalah pengelolaan sampah belum tertangani dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya sendiri.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah? (2) Bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro?. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Dengan Teknik Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari teori efektivitas hukum, pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro berdasarkan Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, belum berjalan efektif karena dari 5 faktor yang menentukan keberhasilan suatu hukum yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya, kelimannya belum berjalan dengan baik. sedangkan untuk hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro antara lain adalah hambatan dibidang finansial, bidang infrastruktur, dan bidang sumber daya manusia, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah adalah suatu bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari baik karena telah diambil manfaat utamanya atau karena telah melalui proses pengolahan, yang jika ditinjau dari segi sosial dan ekonomi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.¹ Sampah sendiri menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.² Permasalahan terkait sampah memang tidak akan ada habisnya, permasalahan terkait sampah sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi sudah menjadi persoalan serius diseluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk bisa mengatasi persoalan tentang sampah ini, yang tentunya dalam prosesnya membutuhkan kerjasama dari semua unit elemen yang ada dimasyarakat.³

Pemerintah Daerah sendiri memiliki peran yang penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam hal pengelolaan sampah.⁴ Berdasarkan undang-undang tentang pengelolaan sampah yaitu

¹ Fatimah, Fatimah, Zainal Arifin Purba, and Fahri Mashuri. "Implementasi Perda Kota Pematang Siantar No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Kota Pematang Siantar)." (2021).

² UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

³ Abdul Hakim, "Implementasi Peraturan Desa Way Galih No. 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyasah" (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan). (2022): 7, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung)

⁴ Tamrin Muchsin dan Sri Sudono Saliro, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah" *Jurnal Ilmu Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol 2 (5), (2020): 73.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri membentuk Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan daerah ini telah diatur bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dengan adanya Perda tersebut membuktikan bahwa dalam pengelolaan sampah membutuhkan kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, agar pengelolaan sampah bisa berjalan dengan optimal.

Kecamatan Purwanto adalah salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di mana Kecamatan Purwanto sendiri memiliki permasalahan sampah yang hampir sama dengan kecamatan-kecamatan lain yaitu kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang baik, sehingga warga Kecamatan Purwanto belum bisa optimal dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah bertugas untuk, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan arahan pemerintahan pusat. Selain itu dalam Pasal 9 ayat 1 juga telah dijelaskan bahwa, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah yang ada di daerah melalui perangkat daerah. Perangkat daerah ini merupakan badan/dinas yang memang telah ditugaskan untuk mengelola sampah di Kabupaten Wonogiri, khususnya dalam penelitian ini adalah mengelola sampah di wilayah Kecamatan Purwanto.

Tentunya dengan bantuan masyarakat sesuai dengan Pasal 10 dan 11, di mana telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing orang dalam melakukan pengelolaan sampah. Di mana setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan yang nyaman, bersih, dan indah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a, dan sebaliknya masing-masing orang juga wajib untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang diatur dalam Pasal 11. Dalam Perda No. 11 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri juga telah dijelaskan tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar yaitu sesuai dengan Pasal 13 dengan cara pengurangan sampah yang meliputi kegiatan membatasi terjadinya timbulan sampah, mendaur ulang sampah dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Selain proses pengurangan sampah, dalam Pasal 14 juga dijelaskan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara melakukan penanganan sampah di mana, dalam kegiatan penanganan sampah ini meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.⁵

Tetapi fakta empiris di lapangan masih banyak ditemukan tempat-tempat yang seharusnya tidak dijadikan lokasi sebagai tempat pembuangan sampah tetapi malah dijadikan tempat untuk membuang sampah. Terbukti dengan masih banyak sampah yang dibuang sembarangan seperti dibuang begitu saja dipinggir jalan ataupun dibuang ke selokan. Dan lagi wilayah

⁵ Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7, 9, 10, 11, 13 dan 14.

yang harusnya bebas dari sampah malah dijadikan tempat untuk lokasi membakar sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya akan diangkut oleh truk pengangkut sampah.

Dari hasil observasi sementara, truk pengangkut sampah sendiri biasanya akan mulai mengangkut sampah di pagi hari dan itupun hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang dilewati truk pengangkut sampah. jadi wilayah yang tidak dilewati truk sampah biasanya akan membakar sampah yang mereka hasilkan terutama untuk sampah rumah tangga, atau untuk sampah organik hanya akan dibuang begitu saja. Selain itu sampah-sampah yang dibuang nyatanya belum mengalami proses pemilahan sama sekali, jadi semua jenis sampah mulai dari organik, anorganik, dan spesifik ditempatkan menjadi satu dalam tempat sampah yang sama padahal, dalam Pasal 15 Perda No. 11 Tahun 2018 telah dijelaskan harusnya setiap sampah yang ada dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifat sampah untuk memudahkan pengolahan sampah nantinya. Hal ini terjadi juga disebabkan karena masih belum tersedianya tempat sampah yang memadai. Selain itu minimnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah secara mandiri sebelum dibuang ke tempat sampah maupun TPS juga menjadi salah satu masalah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro. Fakta di atas menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Purwantoro.⁶

⁶ Observasi

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN WONOGIRI BERDASARKAN PERDA NO 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Kasus di Kecamatan Purwantoro, Kab. Wonogiri)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah?
2. Bagaimana hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan dan menganalisa jawaban atas rumusan masalah di atas, di mana sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai acuan dalam memperoleh ilmu dan wawasan mengenai efektivitas Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro.
- b. Memberikan sumbangan akademis dalam mengembangkan ilmu hukum tata negara dan hukum islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan saran dan juga landasan yang berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam merancang kebijakan terkait pengelolaan sampah.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan ilmu dan wawasan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro.

E. Telaah Pustaka

Dari banyaknya bacaan yang digunakan menjadi sumber acuan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa jurnal yang memiliki topik yang sama. Tetapi ditemukan perbedaan juga persamaan dari sumber-sumber tersebut, beberapa sumber tersebut antara lain:

Yang pertama skripsi milik Eka Putri Damanik dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”⁷. Isi dari penelitian ini adalah Lingkungan bisa sangat berpengaruh dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Berbagai upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan pencegahan pencemaran lingkungan telah dilakukan, namun masalah pencemaran lingkungan belum juga mereda, salah satu masalahnya adalah sampah. Di kota Pekanbaru, sampah juga menjadi masalah. juga menjadi masalah. Perubahan gaya hidup masyarakat yang sudah masuk ke modern sekarang ini, membuat masyarakat banyak melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan 1.100 ton sampah per hari. sampah per harinya, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Pekanbaru. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana efektivitas peraturan daerah peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di kota Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Peraturan

⁷ Eka Putri Damanik. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau” *Skripsi*, 2020. Universitas Atmajaya.

Daerah nomor 8 tahun 2014 belum efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan akibat sampah di Kota Pekanbaru karena tujuan dari peraturan daerah tersebut belum peraturan daerah tersebut belum terealisasi.

Dari isi penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama meneliti permasalahan mengenai efektivitas perda pengelolaan sampah, tetapi perda yang digunakan dalam penelitian dan juga lokasi penelitian berbeda. Dalam penelitian diatas menggunakan Perda No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dengan lokasi penelitian di Pekanbaru. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Purwantoro.

Yang kedua, skripsi milik Alfonsius Beni Nugroho dengan judul “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi”⁸. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana aspek hukum tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah Bantargebang Bekasi.(2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi. Hasil penelitian menyatakan Pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang, Kota Bekasi adalah milik swakelola

⁸ Alfonsius Beni Nugraha. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi”. Skripsi, Universitas Atmajaya.

Provinsi DKI Jakarta sejak diputuskannya dengan pihak swasta yakni dengan PT. Godang Tua Jaya joint operation PT.Navigat Organik. Energi pada tanggal 19 Juli 2016 Tanggung jawab pengelolaan sampah yang ada di TPA Bantargebang Bekasi secara penuh dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Kebersihan Kota Bekasi bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab hanya sebatas pengawasan atau monitoring, tidak ikut bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di TPA Bantargebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Unit Pengelola Sampah Terpadu (UPST) Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Jakarta 84 mengalami beberapa kendala dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA Bantargebang Bekasi. Kendala tersebut meliputi banyaknya pemulung yang bekerja di dalam TPA yang mencapai hingga enam ribu orang perhari, kurangnya alat berat dan eskavator yang tidak dapat bekerja dengan baik, pengelolaan yang masih menggunakan cara open dumping, kurangnya penyemprotan desifektan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh tumpukan sampah, terjadi kepadatan lalu lintas akibat kegiatan pengangkutan sampah ke TPA, kurangnya penerapan aturan yang ketat bagi para pemulung, kurangnya proses penataan lokasi penumpukan, larangan untuk menumpuk sampah dan pembangunan gubuk, dan kurangnya penyiraman berkala serta pengaturan kecepatan kendaraan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian diatas membahas tanggung Jawab Pemerintah Daerah Bekasi dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir bantargebang bekasi dengan studi kasus di TPA Bantargebang Bekasi, sedangkan rencana penelitian penulis lebih difokuskan pada efektivitas Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro.

Yang ketiga, Jurnal dengan “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”⁹ yang ditulis oleh I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Penelitian ini berisi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses pelaksanaan dan menganalisis tindakan pemerintah peraturan daerah Kabupaten Klungkung No 7 Tahun 2014 pada masyarakat Kabupaten Klungkung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah yang memiliki kekuasaan penuh tentang pengeloaan sampah harus mengayomi masyarakat agar dapat di kelola sampah tersebut dengan baik dan benar, bukan membuang sampah sembarang. Melalui penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah kabupaten klungkung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan baik dan benar.

⁹ I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska, I Ketut Sukadana, Diah Gayatri Sudibya. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 (1), 2021.

Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian diatas bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan dan menganalisis tindakan pemerintah peraturan daerah Kabupaten Klungkung No 7 Tahun 2014 pada masyarakat Kabupaten Klungkung. Sedangkan rencana penelitian ini akan menganalisis efektivitas Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro.

Yang keempat, skripsi dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*” yang ditulis oleh Yoki Widiyanto Tahun 2022.¹⁰ Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Sidomulyo Timur belum dilakukan dengan maksimal sesuai dengan Peraturan Daerah Pekanbaru No. 8 tahun 2014. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih ditemukan banyaknya sampah yang tidak terkelola dengan benar yang menjadikan lingkungan tidak terlihat bersih. Pengelolaan sampah yang belum maksimal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Alam (SDA) dan anggaran yang kurang memadai. Dari sisi *Fiqh Siyāsah* sendiri pengelolaan sampah yang ada di Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur sudah sesuai dengan *Fiqh Siyāsah* di mana peraturan ini diciptakan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah di sini sudah berusaha untuk sebisa mungkin dalam

¹⁰ Yoki Widiyanto ““Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*” (2022) *Skripsi* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru)

melaksanakan Perda tersebut meskipun, masih terdapat beberapa hambatan tetapi setidaknya sudah dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian diatas menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur dengan menggunakan teori hukum islam yakni *Fiqh Siyāsah*. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk menganalisis efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro.

Yang Kelima, jurnal dengan judul “Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan”¹¹ yang ditulis oleh Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul Wahdatun Nafiah, di mana Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan sampah di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1 dan pengelolaan sampah yang ada di Pondok sudah berdasarkan konsepsi *Maqāṣid Syarīah* dan juga kaidah *ushulliyah fiqhiyyah* yang memiliki tujuan untuk kebaikan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa Aturan pembuangan sampah yang ada di Kampus 1 Pondok Modern Darussalam Gontor Putri diketahui telah dilakukan dengan cukup baik, di mana pengelolaannya dilaksanakan oleh semua pihak pondok mulai dari santriwati, petugas kebersihan, juga seluruh guru/dosen dan masyarakat yang ada di lingkungan pondok.

¹¹ Saipul Nasution, Dinar Dipta, dan Siti Nurul, “Pengelolaan Sampah dalam Fiqh Lingkungan”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.15 No. 2, Desember 2021.

Kemudian terkait hakikat dari fiqh lingkungan hidup juga telah dilakukan. Dalam pelaksanaan perintah Allah SWT juga telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak pondok, terutama dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkandung di terdapat dalam fikih lingkungan hidup juga *Maqāṣid Syarīah* dan tujuannya adalah untuk mensejahterakan umat dan tidak melanggar kaidah fikih lingkungan hidup.

Dalam hal ini meskipun sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah tetapi dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah dari sisi hukum islam yakni fiqh lingkungan sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk melihat seberapa efektif Perda No 11 Tahun ini berlaku di Kecamatan Purwantoro.

Yang Kenam, Skripsi dengan Judul “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”¹² yang ditulis oleh Rike Martha Yulia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dengan upaya dapat meningkatkan mutu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Metode yang

¹² Rike Martha Yulia. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. Skripsi. 2021. UIN Ar-Ranir Banda Aceh.

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan tiga indikator, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi dan pemantauan serta masih kurangnya fasilitas yang disediakan oleh DLH dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar melibatkan kepala DLH, kepala bidang pengelolaan sampah, kepala seksi B3 dan tenaga kerja lapangan/pengawas. Sedangkan faktor hambatan dalam pengelolaan sampah terdapat dari hambatan internal, yaitu dari ketidak sesuaian anggaran yang diberikan, SDM, sarana dan prasarana. tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak patuh informasi, hadirnya TPS buatan masyarakat dan luasnya wilayah Kabupaten Aceh Besar. Adapun sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar belum berjalan secara efektif, hal ini dinyatakan dari 3 indikator hanya 1 indikator yang sudah efektif, yaitu ketepatan sasaran dan sosialisasi belum berjalan efektif dimana ketepatan sasaran sudah dilakukan oleh DLH namun tujuan belum didapatkan, sosialisasi masih sebatas tidak membuang sampah tanda adanya pengelolaan sedangkan pemantauan sudah berjalan dengan adanya pelaporan secara berskala.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian diatas meneliti efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar dengan upaya dapat meningkatkan mutu pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar, dan apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih agar memudahkan dalam memberikan gambaran jelas atas suatu objek penelitian, di mana dalam penelitian ini mengenai implementasi Perda No. 11 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, di mana pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan kondisi dilapangan secara apa adanya.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai bagian perngkat dari penelitian dan sebagai pengumpul data juga

informasi. Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah suatu hal yang sangat krusial, karena peneliti akan terlibat langsung untuk mencari, mengamati dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan sekaligus berperan dari awal hingga akhir dalam suatu penelitian kualitatif.¹³ Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai pengamat juga partisipan dan berperan serta, yang artinya dalam proses mengumpulkan data peneliti mengadakan pengamatan, yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mendengarkan dan melihat langsung dengan sedetail mungkin hingga pada bagian terkecil sekalipun.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data guna menunjang proses penelitian lokasi penelitian yang dipilih ialah di wilayah Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Lokasi penelitian dipilih karena lokasi tersebut berhubungan langsung dengan topik dan tema penelitian yaitu implementasi Perda tentang pengelolaan sampah. Lokasi yang dipilih merupakan lokasi tempat tinggal dari penulis, jadi penulis menjadi bagian dari lokasi tersebut dan merasakan langsung permasalahan terhadap pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Purwantoro.

¹³ Lexy J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 169.

4. Data dan Sumber Data

Informasi yang diperoleh melalui pencarian dan pengamatan dari sumber tertentu disebut dengan sumber data. Sumber data digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun sumber data yang digunakan meliputi:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ini didapatkan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak yang bertugas untuk mengelola sampah di Kecamatan Purwantoro yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri, dan warga masyarakat Kecamatan Purwantoro.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sendiri didapatkan dari sumber data lain yang sesuai dengan penelitian yang diangkat, yaitu terkait dengan dokumen dan hasil observasi tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro. Dokumen diisi terdiri atas sumber bahan hukum primer yaitu Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonogiri dan buku-buku terkait *Fiqh Al- Bī'ah* . Selain itu juga sumber bahan hukum sekunder yang diambil dari Al Qur'an, hadist, penelitian terdahulu, jurnal, skirpsi tentang kebijakan dan implemetasi Perda pengelolaan sampah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan di sini, metode pengumpulan data yang digunakan ada tiga yakni wawancara, observasi, dan yang terakhir dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara sendiri ialah proses interaksi atau komunikasi dua arah untuk mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Tujuan diadakannya wawancara ini adalah untuk mencatat pendapat, perasaan, emosi, dan juga perihal lain yang berkaitan dengan pihak yang berada dalam badan/organisasi tersebut. Dengan dilakukannya wawancara, peneliti dapat mengumpulkan informasi tambahan untuk memahami topik penelitian melalui wawancara langsung dari pihak informan, serta untuk memberikan klarifikasi tentang perihal yang belum diketahui. Wawancara di sini dilaksanakan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan warga masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah proses mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pancaindera langsung. Dimana proses yang dilakukan adalah melihat mendengar dan mengamati langsung suatu

objek penelitian dan kemudian akan disimpulkan hasil dari observasi tersebut. Observasi sendiri dilakukan diruang lingkup Kecamatan Purwantoro.

c. Dokumentasi

Kata dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen, yang artinya adalah benda tertulis. Jadi dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan dan menemukan informasi dengan cara mengali data yang sudah ada atau tersedia. Atau dengan kata lain metode dokumentasi adalah metode mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan cara mencari informasi dari suatu data historis atau data dimasa lalu yang telah ada sebelumnya. Dokumen di sini berupa data tertulis yang didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri.

6. Analisis Data

Analisis deskriptif adalah metode analisis data yang dipilih dalam penelitian ini. Di mana dalam analisis ini dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan masyarakat. Analisis deskripsi dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah yaitu pengumpulan data, redaksi data (merangkum), penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori triangulasi data. Triangulasi data adalah upaya untuk mengecek kebenaran dan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, tujuannya untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya banyak praduga pada saat pengumpulan dan analisis data.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan dalam mendapatkan gambaran terhadap isi skripsi yang berjudul Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Wonogiri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Purwantoro), maka penelitian akan dijabarkan dalam lima bab yang disusun secara sistematis dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Terdahulu
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

¹⁴ Alfansyur, Andarusni, and Mariyani Mariyani. "Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 (2) (2020): 146-150.

BAB II TEORI

Berisi konsep pemikiran terkait teori yang digunakan, yakni teori efektivitas hukum. Di mana teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III DATA

Dalam bab ini akan dipaparkan data dan informasi yang telah didapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumentasi yang telah dilakukan, yang kemudian data akan disusun dan dianalisis sehingga akan terlihat jelas dan terperinci, yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab satu.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bagian ini data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi akan diuraikan dan dijelaskan sesuai dengan teori yang ditetapkan diawal yaitu Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri dan juga hukum islam yakni *Fiqh Al- Bī'ah* untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini ialah bagian terakhir dalam pelaporan yang isinya berupa kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan di bab satu. Selain berisi jawaban dalam

bab ini juga berisi saran dan juga rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, yakni pihak yang berkaitan dengan tema dan topik penelitian yang diteliti.



BAB II

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, SAMPAH, DAN PENGELOLAAN SAMPAH

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum berasal dari kata efektif yang artinya tercapai, keberhasilan dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi pada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan dalam pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum adalah suatu pengukuran yang dilakukan ketika tercapainya suatu tujuan hukum yang telah ditetapkan dan direncanakan sebelumnya¹. Efektivitas hukum juga merupakan keadaan di mana para pihak yang berkepentingan atau stakeholder melakukan pemantauan².

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur

¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum" Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Vol. 18 (2), 2019, 2.

² Usman Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), 12.

yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum³.

Ketika membicarakan mengenai efektivitas hukum artinya juga membicarakan mengenai daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum tersebut. Hukum bisa dikatakan berjalan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut telah berfungsi dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu aturan dapat berfungsi dengan baik atau tidak dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu peraturan atau hukum perundang-undangan akan berlaku efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dari perundang-undangan tersebut, maka efektivitas hukum bisa disebut telah dicapai⁴.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah

³ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung:Ramadja Karya, 1998), 80

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada Jakarta, 2008), 8

yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihat sebagai suatu tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat dipahami dari seberapa baik suatu kaidah hukum berhasil mencapai tujuannya. Ini dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap perilaku atau tindakan tertentu, apakah sesuai dengan tujuan kaidah hukum tersebut atau tidak. Upaya untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap kaidah

⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, Vol. VI, 2022, 50.

hukum sering kali melibatkan penggunaan sanksi, baik negatif maupun positif, untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan menghindari perilaku yang tidak diinginkan⁶.

Dalam teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang menjadi tolak ukur apakah suatu peraturan tersebut efektif atau tidak, faktor tersebut terdiri dari:

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas. Menurut soerjono soekanto untuk menentukan ukuran efektivitas pada faktor hukum adalah,

- 1) adanya aturan mengenai bidang-bidang tertentu yang sudah cukup sistematis.
- 2) adanya aturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang sudah cukup sinkron baik, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

⁶ Galih Orlando, 52.

- 3) peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan sudah mencukupi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁷

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan orang atau petugas yang berwenang dalam menerapkan hukum dimasyarakat. Penegak hukum terdiri atas penegak hukum langsung dan penegak hukum tidak langsung. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum harus mampu melakukan komunikasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar penerapan hukum di masyarakat berjalan dengan optimal. Selain itu, penegak hukum juga harus mampu memahami situasi dan kondisi lingkungan yang tepat untuk mensosialisasikan aturan hukum baru dan menjadi teladan bagi masyarakat⁸. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum ditinjau dari faktor penegak hukum bergantung pada empat hal yakni:

- 1) sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 2008) hal.80.

⁸ Tri Wahyuni, "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16 (1), 2020.

- 3) teladan seperti apa yang sebaiknya diberikan petugas penegak hukum kepada masyarakat.
- 4) sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.⁹

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka tidak mungkin suatu penegakan hukum dapat dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana tersebut berupa sumber daya manusia (SDM), organisasi yang dikelola dengan baik, peralatan yang cukup, kemampuan finansial atau keuangan. Adapun elemen-elemen yang berpengaruh dalam faktor sarana dan prasarana adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

d. Faktor masyarakat

⁹ Soerjono Soekanto, hal 82.

Yaitu lingkungan atau tempat dimana hukum tersebut diberlakukan. Tanpa di dukung dengan masyarakat yang sadar akan hukum maka suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa tidak akan efektif keberlakuannya. Adapun elemen yang menjadi tolak ukur efektivitas dari faktor masyarakat adalah:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya¹⁰.

B. Sampah Menurut Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Sampah Kabupaten Wonogiri

Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia yang dialkukan sehari-hari yang berbentuk benda padat. Sampah merupakan benda/material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses pengolahan atau perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utama maupun manfaatnya, ataupun sudah tidak memiliki harga jika dilihat dari nilai sosial ekonominya.¹¹ Jenis- jenis bisa dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya yaitu berdasarkan sumber, sifat dan bentuk yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Sampah berdasarkan sumbernya ada empat macam¹²:

- a. Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan karena adanya proses alam yang dapat didaur ulang secara alami, contohnya adalah kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering di hutan yang jika mati akan terurai secara alami bercampur dengan tanah.
- b. Sampah manusia atau *human waste* adalah sebutan yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia seperti urin dan feses.

¹⁰ Yan Alriyandi, Nurlaily, Triana Dewi Seroja, “Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals”, *UNNES Law Review*, Vol. 6 (1), 2023, 2524-2525.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 angka 8.

¹² Gita Fitriyani, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung), *Skripsi* (Bandar Lampung:UIN Raden Intan Lampung, 2019), 38.

Sampah manusia dapat menjadi masalah serius untuk kesehatan karena dapat digunakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.

- c. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dengan kata lain merupakan sampah hasil konsumsi yang dilakukan manusia setiap harinya. Sampah konsumsi ini merupakan sampah umum di mana jumlah sampahnya masih masuk ke dalam kategori lebih kecil dari pada sampah hasil industri. Contoh dari sampah konsumsi ini adalah sampah organik, sampah kaca, sampah kertas
- d. Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat adanya proses industri. Sampah industri ini biasanya memiliki jumlah yang besar yang disebut dengan limbah.

Sampah berdasarkan sifatnya ada dua macam yaitu¹³:

- a. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan masih banyak lagi. Sampah organik dapat didaur ulang menjadi kompos.
- b. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, contohnya seperti kaca, kardus, plastik, botol, kaleng, bekas pembungkus makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Sampah anorganik bisa dijadikan sampah komersil atau sampah yang bisa dijual untuk kemudian diolah menjadi produk baru.

¹³ Gita Fitriyani, 39

Sampah berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua macam yaitu¹⁴:

- a. Sampah padat, adalah segala bahan selain urine, kotoran manusia, dan sampah cair. Sampah padat bisa berupa sampah dapur, sampah kebun, metal, plastik, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini bisa dikelompokkan menjadi sampah organik dan anorganik.
- b. Sampah cair, adalah sisa bahan cairan yang sudah tidak digunakan dan diperlukan kembali, seperti urine, sisa air *detergen*, dan air sabun.

C. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri

Mengelola sampah merupakan tanggungjawab semua pihak entah itu pemerintah maupun warga masyarakat. Maka itu dibuatlah Perda No 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa asas pengelolaan sampah dalam perda ini adalah:

- a. Asas tanggungjawab
- b. Asas berkelanjutan
- c. Asas manfaat
- d. Asas keadilan
- e. Asas kesadaran
- f. Asas kebersamaan
- g. Asas keselamatan
- h. Asas keamanan

¹⁴ Gita Fitriyani, 40

i. Asas nilai ekonomi

Adapun tujuan diselenggarakan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Wonogiri No.11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ini tertera dalam pasal 3 yakni:

- a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh Sampah
- b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat
- c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber daya
- e. merubah perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Perda Kabupaten Wonogiri No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 7 yang menjelaskan mengenai tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah
- c. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah
- d. Melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah

- e. Melaksanakan Pengelolaan Sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah
- g. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah
- h. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Adapun mengenai wewenang diatur dalam Pasal 8 yang berisi:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
- b. Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

Selain menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dalam Perda tersebut juga dijelaskan hak dan kewajiban mengelola sampah setiap orang juga telah dijelaskan secara rinci yaitu tertera pada pasal 10 dan 11 yang berbunyi:

Pasal 10 Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan
- c. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah
- d. Memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan
- e. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah
- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan
- g. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah.

Pasal 11 berisi kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Adapun sanksi yang ditetapkan jika melanggar Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ini adalah sanksi administratif, sesuai Pasal 44 yang berupa:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan
- d. Penghentian tetap kegiatan
- e. Pencabutan sementara izin
- f. Pencabutan tetap izin

Adapun sengketa yang dapat timbul dalam proses pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 42 yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola Sampah
- b. Sengketa antara pengelola Sampah dengan Masyarakat
- c. Sengketa antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat.

Sengketa tersebut dapat diselesaikan diluar pengadilan maupun didalam pengadilan.

D. Pengelolaan Sampah Menurut Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan, minimalisasi, dan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan penggunaan kembali sampah. Sedangkan kegiatan yang dapat

dilakukan dalam pengelolaan sampah antara lain pengklasifikasian sampah berdasarkan jenis, jumlah dan sifat sampah, mengumpulkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sampah sementara, kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir dan dikelola dengan memodifikasi karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga dapat mencapai hasil pengolahan kembali ke lingkungan dengan keamanan penuh.¹⁵

Dalam Peraturan Daerah Wonogiri Kabupaten Nomor 11 tahun 2018, dijelaskan tata cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan aturan pemerintah yaitu dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud ada tiga kegiatan yaitu:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaur ulangan sampah
- c. Pemanfaatan sampah

Pengurangan sampah yang dimaksud oleh tiga poin di atas adalah dengan menggunakan kembali bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, bahan yang mudah diurai oleh proses alam, selain itu pengurangan sampah juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk atau kemasan yang sudah digunakan.

Untuk penanganan terhadap sampah ada lima tahapan yang bisa dilakukan yaitu:

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Angka 11.

- a. Pemilahan, pemilahan di sini dilakukan langsung oleh setiap orang dari sumbernya, atau oleh petugas TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara), atau pengelola kawasan permukiman.
- b. Pengumpulan, pengumpulan sampah di sini dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari rumah tangga, kawasan komersil, kawasan pemukiman, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lain-lain menuju TPS yang sudah disediakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pengelola fasilitas atau kelompok masyarakat yang ada.
- c. Pengangkutan. Pengangkutan di sini dilaksanakan dari TPS atau TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sudah disediakan dan dilakukan oleh penyelenggara lingkungan hidup atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut. Dimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pengangkutan tersebut.
- d. Pengolahan. Pengolahan sampah di sini adalah mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilakukan pada sumbernya yaitu TPS-3R, TPST, atau TPA. Pengolahan sampah dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode 3R yaitu, *Reuce, Reduce, Recycle*.
- e. Pemrosesan akhir. Pemrosesan akhir ini dilaksanakan dengan penegembalian sampah residu hasil pengolahan ke media lingkungan

secara aman. Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pelaku Usaha yang memiliki izin¹⁶



¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 13-19.

BAB III
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PERDA NO
11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
PURWANTORO

A. Kecamatan Purwantoro

1. Gambaran Umum Kecamatan Purwantoro

Secara umum Kecamatan Purwantoro merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Wonogiri tahun 2020, Kecamatan Purwantoro secara geografis memiliki luas wilayah: 5.952,78 Ha, yang terdiri dari:

- 
1. Tanah sawah: 1,430,20 Ha
 2. Tanah tegalan: 853,83 Ha
 3. Bangunan dan pekarangan: 3,319,33 Ha
 4. Hutan negara: 191,63 Ha
 5. Lain-lain: 157,79 Ha

Wilayah Kecamatan Purwantoro merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Wonogiri ke Kecamatan Purwanroro kurang

lebih 46 Km¹. Kecamatan Purwantoro memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Slogohimo, Kab. Wonogiri
2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri
3. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Bulukerto dan Kecamatan Puhpelem, Kab. Wonogiri
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Badegan, Kab. Ponorogo, Jawa Timur

Jumlah penduduk di Kecamatan Purwantoro adalah 56.997 jiwa,² yang terbagi dalam 13 desa, 2 kelurahan, 62 dusun/lingkungan, 101 rukun warga (RW), dan 354 rukun tetangga (RT), dengan pusat pemerintahan yang berada di Desa Bangsri. Adapun desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Purwantoro adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Tegalrejo meliputi 5 Lingkungan yang terdiri dari :
Lingkungan Tegalrejo, Karanglo, Sanggrong, Sigereng, Biting

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, "Luas Wilayah Kecamatan (km²)", <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/153/47/1/luas-wilayah-kecamatan.html> (diakses pada 28 Februari 2024).

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, "Jumlah Penduduk per Kecamatan (jiwa) 2022-2022", <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/12/205/1/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html>. (diakses pada 28 Februari 2024).

2. Kelurahan Purwantoro meliputi 4 Lingkungan yang terdiri dari:
Lingkungan Blimbing, Dangkrang, Sambitileng, Pagersari
3. Desa Sumber meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Janggir,
Galih, Jabing, Duren.
4. Desa Bangsri meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jetak,
Bangsri, Wates kulon, Wates wetan
5. Desa Biting meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jatisari,
Sigereng, Senayu, Sumber
6. Desa Kepyar meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun
Karangtengah, Ngandong, Sumber, Kepyar
7. Desa Joho meliputi 4 Dusun yang terdiri dari : Dusun Kasihan,
Lemah Duwur, Joho, Watingglang
8. Desa Miricinde meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Jatirejo,
Jaten, Jorong, Stren
9. Desa Sukomangu meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun
Sumber, Nglogung, Sukomangu, Geluran
10. Desa Gondang meliputi 5 Dusun yang terdiri dari: Dusun Karang,
Pojok, Gondang, Tapel, Plosorejo
11. Desa Sendang meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun
Pagersari, jangkung, Sumber, Sendang
12. Desa Bakalan meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Bendo,
Bakalan, Belik Jaten, Wot Galih

13. Desa Ploso meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun Sidowayah, Gesing, Sawahan, Kepuh
14. Desa Talesan meliputi 4 Dusun yang terdiri dari: Dusun kengkeng, Jajar, Nadi, Talesan
15. Desa Kenteng meliputi : Dusun Kenteng, Pulutan, Gelang, Ploso Jenar.³

Potensi yang berada di Kecamatan Purwanto terdiri dari:

1. Hasil pertanian: Padi, jagung, kacang tanah, kedelai dan ubi kayu, mangga, rambutan, sirsak, tebu, tembakau dan aneka buah.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah Patung Loro Blonyoh Desa Kenteng. Batu mulia di Kel. Tegalrejo. Gerabah di Purwanto dan Sendang. Genteng dan Batu bata di Sukomangu, Reog di Purwanto.
3. Industri makanan:Emping Melinjo di Kel. Purwanto dan Tegalrejo. Rambak di Desa Miricinde. Mete di Joho, Tegalrejo. Tahu/tempe di Ploso Kenteng.
4. Potensi budaya:Kesenian Reog Ponorogo di Joho, Purwanto, Tegalrejo, Kenteng, Miri, Sukomangu.
5. Obyek wisata: Wisata alam Gunung Cumbri di Desa Biting, Gunung Brojo di Desa Sumber, dan Gunung Wijil di Kelurahan Purwanto.

³ Kecamatan Purwanto, “Wilayah Administratif Kecamatan Purwanto”, https://kec.purwanto.wonogirikab.go.id/?page_id=194. (diakses pada 28 Februari 2024).

B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri

Dinas lingkungan hidup adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas lingkungan hidup sendiri berada dalam naungan pemerintah daerah dan memiliki tugas untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan daerah. Dalam menjalannya tugas dan kewajibannya dinas lingkungan hidup memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang, dan unit-unit kerja. Selain itu dalam melaksanakan tugasnya dinas lingkungan hidup juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintahan terkait, masyarakat, dan sektor untuk mencapai tujuannya yaitu perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang lebih berkualitas juga berkelanjutan⁴.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri beralamatkan di Jl. Diponegoro Km. 3,5, Bulusari, Bulusur Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Lembaga ini bersifat nasional dan tetap yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Wonogiri.

⁴ Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, "Profil Dinas Lingkungan Hidup", <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>. (diakses pada 2 Maret 2024).

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri

Visi

Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Hijau Menuju
Wonogiri Sejahtera

Misi

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan
- b. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota⁵

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Woogiri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan sub urusan limbah.

Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara daya dukung lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam agar berfungsi secara optimal yang mengarah pada keseimbangan dinamis antara aspek teknis yang kesemuanya diperuntukan untuk memakmurkan rakyat generasi

⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, "Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri", <https://dlh.wonogirikab.go.id/index.php/>. (diakses pada 2 Maret 2024).

sekarang maupun dimasa mendatang. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang lingkungan hidup
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan, penanggulangan pencemaran, pemulihan kualitas lingkungan hidup kabupaten
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup
- e. Penyusunan rencana program kegiatan kebersihan dan pertamanan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengembangan penataan kebersihan dan pertamanan
- g. Pelaksanaan kesekretariatan kantor
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya⁶.


4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Struktur Organisasi Dinas

⁶ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, "Tupoksi Dinas", <https://dlh.wonogirikab.go.id/index.php/profil/sejarah/>. (diakses ada 2 Maret 2024).

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup, dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan. Berikut struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri⁷.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri:



Gambar 3.1

C. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri dan Warga Masyarakat

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan terstruktur, menyeluruh, dan berkesinambungan yang prosesnya meliputi pengurangan dan penanganan terhadap sampah. sedangkan sampah sendiri adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat⁸.

⁷ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. "Struktur Organisasi Dinas", <https://dlh.wonogirikab.go.id/index.php/profil/struktur-perangkat-daerah/>. (diakses pada 2 Maret 2024)

⁸ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengeolaan Sampah Pasal 1.

Pengelolaan sampah yang baik akan menimbulkan lingkungan yang sehat dan memberikan dampak positif terhadap pemandangan (estetika).

Sistem pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri yang diterapkan di Kecamatan Purwanto adalah dengan mengacu terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonogiri di mana peraturan daerah ini merupakan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018, pengelolaan sampah yang baik adalah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan menggunakan sistem 3R yaitu *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (memakai) dan yang terakhir ada *Recycle* (mendaur ulang)⁹.

Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten dengan 25 kecamatan, di mana Kecamatan Purwanto merupakan salah satu kecamatan yang masuk kedalam wilayahnya. Menurut Bapak Waris Kadarwanto selaku Kepala Divisi Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri beliau mengatakan:

”dari 25 kecamatan yang ada di Kabupeten Wonogiri hanya 3 wilayah kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan dalam bidang pengelolaan sampah yakni Kecamatan Karang Tengah, Parangupito, dan Kismantoro”¹⁰

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa Kecamatan Purwanto sudah masuk kedalam sektor wilayah yang telah mendapatkan

⁹ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengeolaan Sampah Pasal 18.

¹⁰ Waris Kadarwanto, Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kabupetan Wonogiri, Wonogiri 27 Februari 2024.

pelayanan dalam bidang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Purwantoro, memang sudah dipersiapkan TPS (tempat pembuangan sampah sementara) dan sarana tempat pengumpulan sampah yang disebar di beberapa titik. Selain itu di Kecamatan Purwantoro juga sudah disediakan TPA atau tempat pembuangan akhir.

Di mana dari 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri hanya ada 4 TPA yang baru dibangun yaitu 1 TPA induk yang berada di Kecamatan Ngadirojo, dan 3 TPA pendamping atau alternatif yang berada di Kecamatan Baturetno, Kecamatan Slogohimo, dan terakhir di Kecamatan Purwantoro. Dan baru tersedia 3 TPS-3R di Kabupaten Wonogiri di mana, berada di Kecamatan Wuryantoro, Jatipurno, dan Bulukerto.

Menurut Bapak Waris beliau mengatakan:

“proses pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro diawali dengan pengumpulan sampah oleh warga masyarakat di TPS-TPS yang sudah disediakan oleh dinas lingkungan hidup dan nantinya setiap hari sampah sampah yang telah diangkut oleh petugas kebersihan dengan menggunakan dumptruk menuju TPA, sedangkan untuk sampah-sampah yang ada di jalan-jalan utama akan diangkut oleh petugas dengan menggunakan pick up, penangkutan sampah biasanya akan dilakukan pukul 05.00-selesai, biasanya pukul 10.00 sudah selesai diangkut”¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Wonogiri baru ada dua buah kendaraan yang diterjunkan untuk

¹¹ Waris Kadarwanto, Proses Pengangkutan Sampah di Kecamatan Purwantoro, Wonogiri 27 Februari 2024.

melakukan pengangkutan sampah di wilayah Kecamatan Purwantoro yaitu 1 buah dumptruk dan 1 buah pick up.

Data jenis kendaraan dan rute pengangkutan sampah Kecamatan Purwantoro:

No	Pemegang Kendaraan	Jenis Kendaraan	Tugas	Lokasi Jalur Pelayanan
1.	Tono	Dump Truck AD 8103 XG	Supir Dump Truck	TPS Pasar Purwantoro TPS Terminal Induk TPS Puskesmas TPS Terminal Non Bus
2.	Sudarno	Pick Up AD 6136 XG	Supir Pick Up	Jl. Raya Purwantoro (dari Pasar Purwantoro s/d Terminal Purwantoro)

Tabel 3.1

Pengangkutan sampah yang dilakukan di Kecamatan Purwantoro belum dilakukan secara terpisah antara sampah organik dan sampah anorganik, hal ini dikarenakan belum dilakukannya proses pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri ketika membuang sampah, dan sarana prasarana tempat pembuangan sampah yang belum memadai menjadikan alasan belum dilakukannya pemilahan terhadap sampah, jadi semua sampah entah itu organik maupun anorganik berkumpul menjadi satu begitu saja. Selain itu tidak adanya petugas khusus yang bertugas untuk memilah sampah di TPS juga menjadi salah satu alasan mengapa belum ada proses pemilahan sampah organik dan anorganik di Kecamatan Purwantoro.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro juga belum menggunakan dan menerapkan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), seperti yang disampaikan oleh Bapak Waris Kadarwanto:

“bahwasanya dalam pengelolaanya sampah yang berada di Kecamatan Purwantoro belum dilakukan secara 3R, karena belum tersedianya TPS-3R di Kecamatan Purwantoro, selain itu diperlukannya keterlibatan semua pihak jika ingin melakukan proses pengolahan sampah dengan cara 3R.”¹²

Dalam praktiknya pengelolaan sampah 3R bisa dilakukan jika sudah tersedia TPS-3R yang menjadi sarana infrasturkturnya, tetapi di Kecamatan Purwantoro sendiri belum tersedia jenis TPS-3R ini, yang tersedia masih berupa TPS-TPS biasa. Dalam penyelenggaraan TPS-3R ini diperlukan keterlibatan dari semua pihak yang ada, karena poses pengelolaan sampah berbasis 3R ini merupakan bagian dari sub sistem pengolahan pada skala komunal yang berbasis masyarakat¹³, jadi masyarakatlah yang harus lebih aktif dalam prosesnya.

“untuk rencana tindak lanjut terkait pengadaan TPS-3R di Kecamatan Purwantoro ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, akan terus mengkaji ulang apakah akan dibangun lagi TPS-3R atau malah akan dibangun TPST, karena tentunya banyak hal yang perlu diperhatikan salah satunya masalah anggaran, di mana hingga saat ini kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri masih kekurangan anggaran dalam pengadaan APD dan untuk perawatan kendaraan sampah, selain anggaran kami juga masih kekurangan SDM”¹⁴

Jika TPS-3R masyarakatlah yang lebih berperan aktif, dalam pengadaan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) justru lebih

¹² Waris Kadarwanto, Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro, Wonogiri 27 Februari 2024.

¹³ Kementerian PUPR, Petunjuk Teknis TPS-3R, Ditjen Cipta Karya. 2017, Hlm 1.

¹⁴ Waris Kadarwanto, pengkajian ulang pembuatan TPS-3R, Wonogiri 27 Februari 2024.

kompleks lagi, karena dalam pengadaanya pemerintah harus lebih aktif berperan dan tentunya anggaran yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Dalam pengadaan TPST ini diperlukan tempat yang lebih luas dari pada TPS-3R. Jika TPS-3R hanya membutuhkan 200 m², maka dalam pembangunan TPST diperlukan 20.000 m². Selain itu dalam pemenuhan fasilitas penunjangnya TPST harus dilengkapi dengan ruang pemilahan, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang, dan zona penyangga¹⁵.

Maka dari itu masih diperlukan pengkajian ulang lagi. Karena selain masalah lahan dan anggaran yang besar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri hingga saat ini juga masih kekurangan anggaran dalam pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) dan perawatan kendaraan pengangkut sampah.

Dalam proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri juga belum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, Bapak Waris menjelaskan bahwa:

“terkait pembinaan teknis memang belum pernah dilakukan oleh Dinas tetapi kami sudah pernah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pengurangan sampah dan juga terkait wajib pajak retribusi. Untuk pengawasannya sendiri kami juga belum lakukan, karena kami dari pihak dinas masih berfokus dalam proses pemberian program edukasi selain itu, kami percaya bahwa masyarakat Kecamatan Purwanto sendiri memiliki kesadaran yang tinggi

¹⁵ IEC, “Mengenal Macam-macam Fasilitas Pengelolaan Sampah di Indonesia” <https://environment-indonesia.com/mengenal-macam-macam-fasilitas-pengelolaan-sampah-di-indonesia/>. (diakses pada 6 Maret 2024)

untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik meski tanpa pengawasan, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya TPS liar di Kecamatan Purwanto¹⁶

Dari wawancara di atas menjelaskan bahwa belum diadakannya pembinaan dan pengawasan bukan tanpa alasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwanto merasa bahkan, tanpa diadakannya pembinaan dan juga pengawasan yang mereka lakukan, masyarakat dengan kesadarannya sendiri mengelola sampah yang mereka hasilkan dengan baik tanpa harus menimbulkan TPS-TPS liar. Karena dari hasil observasi dan juga wawancara yang diperoleh, untuk wilayah yang tidak dilalui oleh truk pengangkut sampah dan juga jauh dari TPS yang tersedia, dalam mengelola sampah mereka lebih memilih untuk membuat lubang, lubang ini biasanya terbuat dari satu buah gorong-gorong untuk membuang dan membakar sampah yang mereka hasilkan.

Dalam melakukan pengelolaan sampah, masyarakat tentunya juga memiliki peran penting didalam prosesnya, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Purwanto melalui komunitas ibu-ibu yakni PKK (Pemberdayaan Keluarga Sejahtera) juga telah berusaha untuk melakukan daur ulang sampah, seperti yang disampaikan oleh salah satu perwakilan TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Desa Gondang, Kecamatan Purwanto yaitu Ibu Yuli, beliau mengatakan:

“kami pihak TP-PKK Desa Gondang pernah mengadakan pelatihan pembuatan *eco enzyme*, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan arahan dari pihak PKK Kecamatan Purwanto.¹⁷”

¹⁶ Waris Kadarwanto, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto, Wonogiri 27 Februari 2024.

Eco enzyme merupakan cairan multifungsi yang dibuat melalui proses fermentasi selama 3 bulan dari bahan baku sederhana: gula merah/tetes tebu, limbah atau sampah organik, dengan komposisi 1: 3: 10. Proses fermentasi *eco enzyme* ini menghasilkan ozon dan oksigen yang setara dengan produksi 10 pohon¹⁸. Pelatihan ini dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga Desa Gondang Kecamatan Purwantoro, karena tujuan diadakan dari pelatihan pembuatan *eco enzyme* ini untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga.

“Bukan hanya dilakukan oleh Desa Gondang saja, tetapi seluruh desa yang ada di Kecamatan Purwantoro, karena program ini merupakan arahan dari pihak PKK Kecamatan, pelatihan ini juga melibatkan pihak dari Dinas Pertanian. Sebelumnya telah diadakan pelatihan untuk masing-masing TP-PKK baru setelahnya masing-masing TP-PKK melakukan pelatihan untuk lingkup desa¹⁹”

Dari hasil wawancara tersebut juga menjelaskan bahwa sudah ada upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pihak Kecamatan Purwantoro dengan melibatkan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga di Kecamatan Purwantoro dalam mengurangi timbulnya sampah terutama sampah rumah tangga organik yaitu dengan dijadikan cairan multifungsi atau yang disebut dengan *eco enzyme* ini.

Selain adanya dukungan dan pelatihan tersebut, bertanggungjawab dengan sampah yang dihasilkan sendiri juga merupakan tanggungjawab masing-masing orang, seperti yang dikatakan oleh salah satu penjual jasa

¹⁷ Yuli, Pelatihan Pembuatan Eco Enzim, Gondang 10 Maret 2024.

¹⁸ Dian Masita Dewi, “Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Bersama Komunitas Eco Enzyme Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan”, *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*. Vol. 1, No. 1 Juli 2021, 67.

¹⁹ Yuli, Teknis Pelatihan *Eco Enzyme*. Gondang 10 Maret 2024.

(tukang permak baju) di wilayah terminal non bus Kecamatan Purwantoro yaitu Bapak Saeran, beliau mengatakan bahwa

“urusan sampah di daerah sini (terminal non bus) menjadi tanggungjawab masing-masing, kalau saya biasanya sampah yang saya hasilkan saya bawa pulang soalnya hanya berupa kain, kalau yang lain itu biasanya dikumpulkan dan dibakar, atau kalau mau dibuang langsung ke pasar juga bisa. Lalu untuk kebersihan lingkungan biasanya pihak pasar memberi arahan untuk menyemprot rumput yang mengganggu, nanti uang obat semprot hamanya didapatkan dari hasil iuran para pedagang/penyewa lapak²⁰,”

Dari wawancara di atas menunjukkan adanya kesadaran masing-masing orang untuk bertanggungjawab dengan mengelola sampah yang mereka hasilkan dalam artian tidak membuangnya sembarangan dan memastikan lingkungan tetap bersih. Selain itu adanya iuran sampah juga menunjukkan adanya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada, Bapak Saeran mengatakan

“kami juga membayar iuran untuk sampah, kalau iuran sampah pasar itu sebesar Rp. 2.000,00/ hari, kalau untuk iuran sampah lingkungan itu sebesar Rp. 5.000,00/ bulan, kalau untuk iuran sampah lingkungan itu yang mengambil biasanya ya pak RT²¹”

Menurut Permendagri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah, menyebutkan bahwa adanya retribusi sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan sampah. Maka dari itu dengan adanya iuran sampah yang dilakukan dan dipatuhi oleh warga masyarakat dapat digunakan untuk membiayai program-program

²⁰ Saeran, Hasil Wawancara, Purwantoro 12 Maret 2024.

²¹ Saeran, Hasil Wawancara, Purwantoro 12 Maret 2024

pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri, seperti pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah. Karena selain dari APBD, iuran sampah juga menjadi sumber dana dalam proses pengelolaan sampah daerah.



BAB IV
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN
PURWANTORO BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

A. Analisis Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Purwantoro Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tanpa adanya tekanan dalam pelaksanaannya.¹ Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan dasar dalam bertindak dan berperilaku sesuai dengan kaidah hukum. Efektivitas hukum merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui apakah pengaruh hukum tersebut berhasil mengatur tindakan atau perilaku seseorang sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.²

Tujuan hukum yang dimaksud adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang artinya kaidah-kaidah hukum tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Dengan adanya tujuan hukum

¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12.

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976). 48.

yang jelas maka masyarakat akan memahami dengan pasti apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan.

Efektivitas hukum dalam pengelolaan sampah artinya adalah melihat sejauh mana peraturan dan kebijakan terkait sampah dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diinginkan yakni lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Perda No. 11 Tahun 2018 merupakan peraturan daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonogiri. Perda ini merupakan peraturan turunan langsung dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda No. 11 Tahun 2018 ini telah dijelaskan bagaimana tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai anjuran dari Pemerintah Pusat. Tata cara tersebut terdapat pada Pasal 12 yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 9 dan 11 juga dijelaskan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dan juga warga masyarakat Kecamatan Purwantoro.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor untuk menentukan seberapa efektif pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yakni sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, dalam teori efektivitas hukum berfungsi sebagai kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Maka Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah berfungsi sebagai hukum untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Dengan adanya Perda No. 11 Tahun 2018 ini sudah sesuai dan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun meskipun sudah sesuai dengan Perpres, eksistensi dari Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Purwantoro sendiri belum banyak diketahui oleh masyarakat Kecamatan Purwantoro. Masyarakat Kecamatan Purwantoro, umumnya hanya mengetahui bahwa dalam mengelola sampah ada aturannya namun tidak tahu seperti apa bentuk dan juga isi aturan. Perlu dilakukan sosialisasi lebih mendalam agar masyarakat Kecamatan Purwantoro tahu dan paham isi dari Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menjadi tugas untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri untuk melakukan sosialisasi.
- b. Faktor penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak yang membuat dan menerapkan hukum. Perda No. 11 Tahun 2018 ini dibuat dan juga diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri bersama DPRD Kabupaten Wonogiri. Di mana tujuan dari dibentuknya perda ini sudah tertuang jelas dalam Pasal 3. Dan yang

bertugas untuk melakukan tanggung jawab adalah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan adalah Dinas Lingkungan Kabupaten Wonogiri. Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Dinas Lingkungan juga belum melaksanakannya secara langsung, dan juga belum diterapkan sistem sanksi sesuai dengan perda. Tidak diterapkannya sanksi di Kecamatan Purwantoro hal ini dikarenakan, Dinas Lingkungan Hidup masih dalam tahapan memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah yang sesuai dengan aturan, sehingga sistem sanksi belum diberlakukan di Kecamatan Purwantoro, maupun di Kecamatan-Kecamatan lain.

- c. Faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu upaya agar Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah bisa berjalan dengan baik di Kecamatan Purwantoro. Sementara itu, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia di Kecamatan Purwantoro terdiri dari 4 Pos Tempat Pembuangan Sementara, dan juga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum memadai untuk menunjang pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro. Dari hasil observasi yang dilakukan di beberapa fasilitas umum di Kecamatan Purwantoro, juga belum disediakan tempat sampah yang sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2018 yakni tempat sampah organik dan anorganik. Selain itu, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri juga masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang bertugas di lapangan.

- d. Faktor Masyarakat. Dalam pengelolaan sampah masyarakat berperan penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini karena masyarakat merupakan pelaku utama dari adanya sampah-sampah di Kecamatan Purwanto. Kesadaran masyarakat dibutuhkan agar pengelolaan sampah bisa berjalan maksimal disini. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Wonogiri, yaitu Kabid Persampahan beliau menyatakan bahwa, masyarakat Kecamatan Purwanto memiliki kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah secara baik dan benar meskipun tanpa pengawasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya TPS liar yang ditemukan di Kecamatan Purwanto. Tapi meskipun begitu kesadaran disini bukan kesadaran akan patuh dan taat terhadap hukum akan tetapi lebih kepada sadar bahwa sampah merupakan tanggung jawab masing-masing individu.
- e. Faktor Kebudayaan, Kabid Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Purwanto menyatakan masih adanya budaya malu yang melekat didalam diri masyarakat Purwanto menjadikan masyarakatnya mampu untuk mengelola sampah meskipun tanpa adanya pengawasan. Jadi bukan karena adanya budaya taat akan hukum yang menjadikan masyarakat Kecamatan Purwanto bertanggungjawab pada pengelolaan sampah, akan tetapi lebih

kepada budaya malu. Malu jika sekitar rumah mereka tidak bersih, malu jika banyak sampah berserakan, malu jika mereka akan dicap jelek oleh orang lain karena membiarkan sampah berserakan di lingkungan mereka. Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Purwantoro dengan kesadaran diri sendiri akan berusaha untuk mengelola sampah-sampah yang mereka hasilkan agar lingkungan sekitar mereka tetap bersih dan mereka akan terhindarkan dari rasa malu.

B. Analisis Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Purwantoro

Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro tentunya menghadapi hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro terdiri dari:

- a. Hambatan di bidang finansial. Anggaran merupakan suatu hal penting dalam setiap kegiatan, begitupun dalam proses pengelolaan sampah. Jika ingin kegiatan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang ada tentunya anggaran yang dibutuhkan juga semakin besar. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri Menyatakan bahwa saat ini pihak dinas masih kekurangan anggaran dalam proses pengelolaan sampah, terutama anggaran untuk penyediaan alat pelindung diri untuk pekerja sektor lapangan dan juga anggaran untuk perawatan kendaraan pengangkut sampah. Oleh


karena itu rencana terkait pembangunan TPS3R maupun TPST di Kecamatan Purwantoro sampai saat ini belum dilakukan karena masih terkendala dengan anggaran yang tersedia.

- b. Hambatan di bidang infrastruktur. Sarana dan prasarana yang memadai juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Di Kecamatan Purwantoro sendiri masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah. TPA Kecamatan Purwantoro sendiri hanya merupakan TPA pendamping yang memiliki luas 4,230 m², yang dalam pengelolaan sampahnya menggunakan sistem *open dumping*. Berdasarkan data yang diperoleh usia dari TPA di Kecamatan Purwantoro diprediksi tinggal 3 tahun lagi. Yang artinya dibutuhkan wilayah yang lebih luas lagi untuk menampung sampah-sampah di Kecamatan Purwantoro. Selain permasalahan TPA, dalam Perda Kabupaten Wonogiri No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa, tempat atau fasilitas umum harus tersedia tempat sampah organik dan anorganik akan tetapi, setelah dilakukan observasi di beberapa tempat seperti Pasar Purwantoro, halte bus, jalan raya utama di Kecamatan Purwantoro sendiri tempat sampah masih bercampur menjadi satu antara organik dan anorganik. Selain itu kondisi TPS juga belum sesuai dengan apa yang tertera dalam perda. TPS yang tersedia di Kecamatan Purwantoro juga bukan berupa bak besar yang bisa

menampung banyak sampah, tetapi hanya berupa tempat sampah biasa.

- c. Hambatan di bidang sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan pengelolaan sampah. berdasarkan wawancara Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa saat ini pihak dinas lingkungan masih kekurangan pekerja yang bekerja di sektor lapangan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni pensiun karena usia dan juga pensiun dini karena sakit. Banyak pekerja sektor lapangan yang pensiun dini karena sakit, hal ini dikarenakan bekerja dengan bersinggungan langsung dengan sampah yang merupakan sumber penyakit menjadikan banyak pekerja sektor mengidap banyak penyakit yang menjadikan mereka harus pensiun dini. Dan hal tersebut tidak diimbangi dengan kegiatan rekrutmen. Maka dari itu rencana pembuatan TPS3R maupun TPST di Kecamatan Purwantoro masih belum bisa dilakukan, karena jika benar dibangun proses pengelolaannya akan membutuhkan pekerja sektor lapangan. Hal ini juga yang menyebabkan pengelolaan sampah di TPA Kecamatan Purwantoro belum maksimal. Kurangnya pekerja sektor lapangan ini disebabkan karena setiap tahun banyak pekerja yang pensiun karena umur maupun pensiun dini karena sakit, dan hal tersebut tidak diimbangi dengan proses rekrutmen yang sesuai.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat disini adalah terkait pemilahan sampah. Pemilahan sampah merupakan proses penanganan sampah yang paling awal dilakukan dan masyarakatlah yang harus lebih banyak berpartisipasi karena, proses pemilahan sampah akan lebih efektif dilakukan jika sampah masih berada pada sumbernya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Purwanto, karena setiap ada tempat sampah ataupun TPS sampah-sampah tersebut tidak ada yang dipisahkan, semua bercampur menjadi satu baik sampah organik maupun anorganik. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penjabaran diatas mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditinjau dari teori efektivitas hukum pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto belum efektif dilakukan. Alasannya adalah, berdasarkan lima faktor penentu dalam teori efektivitas hukum yakni faktor hukum, belum disosialisasikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dari Perda No. 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Faktor penegak hukum, belum adanya pengawasan dan pemantauan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto juga menjadi salah satu alasan belum maksimalnya pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto. Faktor sarana dan prasarana, masih banyaknya kekurangan sarana dan prasarana juga menjadikan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto belum maksimal. Faktor masyarakat, masyarakat Kecamatan Purwanto sendiri masih memiliki kesadaran untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan meski belum sesuai dengan aturan daerah. Faktor budaya, bukan budaya taat hukum tetapi budaya malu yang

menjadikan masyarakat Kecamatan Purwanto mau untuk melakukan pengelolaan sampah yang mereka hasilkan.

2. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto masih banyak hambatan yang memperlambat program pengelolaan sampah. hambatan tersebut berupa kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri. Masih kurangnya infrastruktur di mana TPS dan TPA di Kecamatan Purwanto masih belum memadai, tempat sampah yang belum sesuai aturan, masih kurangnya jumlah tempat sampah di fasilitas-fasilitas umum. Dan kurangnya Sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala dalam memaksimalkan program pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemilihan sampah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri dapat menerapkan sistem pengawasan dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Purwanto berjalan sesuai dengan Perda. Serta penerapan sistem sanksi juga dapat dilakukan

agar pengelolaan sampah di Kecamatan Purwantoro bisa berjalan semakin baik.

2. Warga masyarakat Kecamatan Purwantoro dapat melakukan pemilahan sampah secara mandiri sebelum membuangnya ketempat sampah atau TPS, selain itu memanfaatkan sampah rumah tangga yang masih bisa digunakan kembali dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah di Kecamatan Purwantoro.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Kementrian PUPR. *Petunjuk Teknis TPS-3R*. Ditjen Cipta Karya, 2017.
- Meleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto. Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009.

Referensi Jurnal dan Artikel

- Alfansyur, dkk. Seni mengelola data: “Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 (2). 2020.
- Alriyandi, Yan, dkk. “Efektivitas Pelaksanaan PERDA Pengelolaan Sampah di Batam Kota Terhadap Sustainable Development Goals”, *UNNES Law Review*, Vol. 6 (1), 2023.
- Ariska. I Kadek Wisnu Dwipayana, dkk. “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No.7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 (1), 2021.
- Dewi. Dian Masita. “Pelatihan Pembuatan Eco Enzyme Bersama Komunitas Eco Enzyme Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. *ILUNG: Jurnal Pengabdian Inovasi Lahan Basah Unggul*”. Vol. 1, No. 1, 2021.

Fatimah, dkk. "Implementasi Perda Kota Pematang Siantar No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Siyash (Studi Kasus Kota Pematang Siantar)". 2021.

Muchsin, Tamrin dan Sri Sudono Saliro. "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah". *Jurnal Ilmu Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 2 (5). 2020.

Nasution, Saipul dkk. "Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan". *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 15 (2). 2021.

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia". *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama, dan Sains*, Vol. 8. 2022.

Siregar. Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum" *Al- Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 (2). 2019.

Wahyuni. Tri, "Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 16 (1), 2020.

Referensi Skripsi

Damanik. Eka Putri. "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau". *Skripsi*, Universitas Atmajaya. 2020.

Fitriyani, Gita. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Hakim, Abdul. "Implementasi Peraturan Desa Way Galih No. 04 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Perspektif Fikih Siyash (Studi di Desa Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)". *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. 2022.

Nugraha. Alfonsius Beni. “Aspek Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang Bekasi”. *Skripsi*, Universitas Atmajaya.

Widianto, Yoki. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Menurut Perda Pekanbaru No. 8 tahun 2014 di TPS Pasar Pagi Kelurahan Sidomulyo Timur Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”. *Skripsi*, UIN SUSKA Riau. 2022.

Yulia. Rike Martha. “Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”. *Skripsi*. UIN Ar-Ranir Banda Aceh. 2021.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

Perda No 11 Tahun 2018, Tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonogiri

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Referensi Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri, “Luas Wilayah Kecamatan (km²)”, <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/153/47/1/luas-wilayah-kecamatan.html> (diakses pada 28 Februari 2024).

Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, “Profil Dinas Lingkungan Hidup”, <https://dlh.ponorogo.go.id/profil/>. (diakses pada 2 Maret 2024).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, ”Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri”, <https://dlh.wonogirikab.go.id/index.php/>. (diakses pada 2 Maret 2024).

Kecamatan Purwanto, “Wilayah Administratif Kecamatan Purwanto”, https://kec.purwanto.wonogirikab.go.id/?page_id=194. (diakses pada 28 Februari 2024).

IEC. Mengenal Macam-macam Fasilitas Pengelolaan Sampah di Indonesia <https://environment-indonesia.com/mengenal-macam-macam-fasilitas-pengelolaan-sampah-di-indonesia/>. (diakses pada 6 Maret 2024)

Referensi Al- Qur'an

Q.S Al-A'raf 7. 56.

